



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 202 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. peraturan-daerah Propinsi Djawa Tengah tentang penghitungan ternak tanggal 31 Djuli 1952;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 18 Agustus 1952 No. Des.9/28/49;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;

Mengingat : pasal 29 ayat 3 Undang-undang No.22 tahun 1948, Undang-undang No.10 tahun 1950, Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1950 dan pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-daerah tentang penghitungan ternak dalam Propinsi Djawa Tengah", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi tersebut pada tanggal 31 Djuli 1952.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah,
2. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah,
3. Menteri Pertanian,
4. Menteri Dalam Negeri,
5. Menteri Kehakiman.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Agustus 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTANIAN,

MOHAMAD SARDJAN.

MENTERI DALAM NEGERI,

MOHAMMAD ROEM.